



**PUTUSAN**  
**Nomor 27 PK/TUN/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. PERMONA**, berkedudukan di Medan Km. 7, Tambun Nabolon Siantar Martoba, Pematang Siantar, yang diwakili oleh **SEMPANA**, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Direktur, bertempat tinggal di Medan Km. 7, Tambun Nabolon Siantar Martoba, Pematang Siantar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1. JANUAR JAHJA, SH**
- 2. KHAIRUNNISYA, SH**

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual pada Kantor Hukum JANUAR JAHJA & PARTNERS, beralamat di Menara Batavia Lt.6 Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2012;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat;**

**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTUR MERK**, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berkedudukan di Jl. Daan Mogot Km. 24, Tangerang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1. ADI SUPANTO, SH.MH**
- 2. MUHAMMAD FAUZY, SH.MH**
- 3. AHMAD RIFADI, SH.M.Si**
- 4. NOVA SUSANTI, SH**
- 5. HERU DANIEL, SH**
- 6. RETNO YUNIYANTI, SH**

Kesemuanya warga negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, beralamat di Jl. Daan Mogot Km. 24, Tangerang, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2013;



**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/  
Pembanding/Tergugat ;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 221 K/TUN/2011, tanggal 28 September 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat adalah pendaftar pertama Merek HONG TASHAN yang pendaftarannya diselenggarakan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 23 Januari 1997 Nomor : 155/G.TUN/1996/ PTUN.JKT yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa, untuk menyempurnakan etiket mereknya, Penggugat telah mengajukan kembali permintaan pendaftaran Merek HONG TASHAN tersebut yang dicatat dibawah Nomor Agenda D00-2006-024875 dengan tanggal pengajuan/penerimaan 3 Agustus 2006 ;

Bahwa, menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (3) ditentukan, pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan ;

Bahwa, yang dimaksud dengan Permohonan adalah Permintaan Pendaftaran Merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Tergugat) dan yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja (Pasal 1 angka 5 dan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek) ;

Bahwa, berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tersebut, maka pemeriksaan substantif atas permintaan pendaftaran Merek HONG TASHAN Nomor Agenda D00-2006-024875 tanggal 3 Agustus 2006 harus dilakukan dan wajib diselesaikan oleh Tergugat mulai dari tanggal 15 September 2006 sampai selambat-lambatnya tanggal 15 Juni 2007 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek bersifat imperatif dan tanpa pengecualian serta merupakan perintah undang-undang kepada Tergugat selaku Badan Administratif yang menyelenggarakan pendaftaran merek-merek ;

Bahwa, akan tetapi, secara melanggar Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Tergugat baru menyelesaikan pemeriksaan substantif tersebut pada tanggal 26 Oktober 2009 dan menolak permintaan pendaftaran Merek HONG TASHAN Penggugat dengan alasan : "Merek HONG TASHAN meniru Merek dan Logo milik orang lain atas nama YUXI HONGTA TOBACCO. CO.LTD yang sudah diajukan lebih dahulu dibawah Nomor : IDM000023165 (PUTUSAN MARI Nomor : 21/PK/PDT.SUS/2007) (Surat Tergugat tanggal 26 Oktober 2009 Nomor : HKI.4.01.15.2006.024875 yang baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 16 Nopember 2009) ;

Bahwa, surat Tergugat tanggal 26 Oktober 2009 Nomor : HKI.4.01.15.2006.024875 baru merupakan pemberitahuan dan belum merupakan keputusan (vide Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek). Terhadap surat Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan surat tanggapan / keberatan tanggal 23 November 2009 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 30 November 2009 dengan permohonan agar permintaan pendaftaran Merek HONG TASHAN Penggugat disetujui pendaftarannya (vide Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek) ;

Bahwa, Penggugat sangat berkeberatan atas penolakan permintaan pendaftaran merek HONG TASHAN tersebut karena tidak dilakukan dalam tenggang waktu pemeriksaan substantif 9 (sembilan) bulan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek atau setidaknya tidak berdasarkan fakta hukum yang ada di hari terakhir pemeriksaan substantif tersebut harus diselesaikan, yaitu fakta hukum yang ada pada tanggal 15 Juni 2007 ;

Bahwa, fakta hukum yang ada pada tanggal 15 Juni 2007, Merek HONG TASHAN untuk jenis barang dalam kelas 34 adalah Merek Terdaftar milik Penggugat sebagaimana ternyata dari sertifikat-sertifikat merek yang diperkuat oleh Putusan-Putusan Pengadilan / Mahkamah Agung tersebut dibawah ini :

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor 27 PK/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Merek Nomor : 429175 tanggal 17 Oktober 1992 ;
2. Sertifikat Merek Nomor : 514964 tanggal 17 Oktober 2002 ;
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 23 Januari 1997 Nomor : 155/G.TUN/1996/PTUN.JKT yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak pernah dibatalkan sampai saat ini ;
4. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Oktober 2006 Nomor : 021 K/N/HaKI/2006 Jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 4 Mei 2006 Nomor : 04/Merek/2006/PN.NIAGA.JKT.PST ;

Bahwa, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 21/PK/PDT SUS/2007 yang disebut dalam Surat Tergugat tanggal 26 Oktober 2009 Nomor : HKI.4.01.15.2006.024875 dan pendaftaran merek Nomor : IDM000023165 tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak permintaan pendaftaran Merek HONG TASHAN Penggugat karena putusan tersebut baru diucapkan pada tanggal 13 Januari 2009 dan pendaftaran Merek Nomor : IDM000023165 baru diajukan pada tanggal 1 Januari 2004 (lebih belakang) daripada pendaftaran Merek HONG TASHAN Penggugat Nomor : 429175 tanggal 17 Oktober 1992 ;

Bahwa, tindakan Tergugat yang baru menyelesaikan pemeriksaan substantif pada tanggal 26 Oktober 2009 dan tidak berdasarkan fakta hukum yang ada pada tanggal 15 Juni 2007 telah melanggar dan karenanya bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Jo. Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi : “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu adalah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku” ;

Bahwa, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek tidak menentukan suatu tenggang dalam batas waktu mana Tergugat harus menerbitkan keputusan sjeak Tergugat menerima surat tanggapan / keberatan Penggugat yang diajukan berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 pada tanggal 30 November 2009, sehingga dalam hal ini berlaku *Lex generalis*, yaitu Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi : “Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),

Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan Nomor 27 PK/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan”;

Bahwa, hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 30 Maret 2010, Tergugat tidak mengeluarkan keputusan mengenai apakah tanggapan / keberatan Penggugat diterima atau tidak dapat diterima (Tergugat bersikap diam), sehingga menurut Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (3) Tergugat dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan ;

Bahwa, tindakan Tergugat yang telah melakukan pemeriksaan substantif secara melanggar pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan sikap diam Tergugat telah mengakibatkan permintaan pendaftaran Merek HONG TASHAN Penggugat Nomor Agenda D00-2006-024875 tanggal 3 Agustus 2006 yang seharusnya sudah diselesaikan paling lambat tahun 2007 menjadi terkatung-katung tidak menentukan bahkan akan ditolak, hal mana sangat merugikan Penggugat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

Bahwa, proses permohonan pendaftaran merek diselesaikan secara bertahap dan tapan surat pemberitahuan penolakan adalah tahap terakhir sebelum dikeluarkan surat keputusan pendaftaran atau penolakan. Oleh karena itu, maka anak kalimat “ ..... sejak diterimanya permohonan .....” dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 haruslah dibaca dan ditafsirkan sebagai sejak diterimanya permohonan dalam surat tanggapan / keberatan yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek *in casu* surat tanggapan / keberatan Penggugat tanggal 23 November 2009 yang diterima oleh Tergugat tanggal 30 November 2009 ;

Bahwa, menurut Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (3) Jo. Pasal 55 Jo. Penjelasannya dan Pasal 53 ayat (1), Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Penggugat dapat dan berhak mengajukan

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor 27 PK/TUN/2013





gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Maret 2010 (vide Indroharto, SH, dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tahun 1991, halaman 201);

Bahwa, gugatan ini tidak dapat diajukan kepada Komisi Banding Merek karena Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek tidak mengatur gugatan atas keputusan fiktif negatif dan atau pelanggaran atas Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, sehingga dalam hal ini berlaku *Lex Generalis*, yaitu Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (3) Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan segala hormat sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tidak sah keputusan fiktif negatif Tergugat atas surat tanggapan/keberatan Penggugat tanggal 23 November 2009 yang diterima tanggal 30 November 2009 juncto permintaan pendaftaran Merek HONG TASHAN Nomor Agenda D00-2006-024875 tanggal 3 Agustus 2006 atas nama Penggugat (PT. Permona) ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk memproses surat tanggapan/keberatan Penggugat tanggal 23 November 2009 yang diterima tanggal 30 November 2009 dan menerbitkan Sertifikat Merek atas permintaan pendaftaran Merek HONG TASHAN Nomor Agenda D00-2006-024875 tanggal 3 Agustus 2006 atas nama Penggugat (PT. Permona) menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

**A. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili Sengketa :**

1. Bahwa, apabila dicermati dalil-dalil hukum yang disampaikan Penggugat dalam posita gugatannya, dimana pada intinya Penggugat keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran Merek HONG TASHAN Agenda Nomor : D00-2006-024875 yang diajukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan bukan terhadap proses penyelesaian pemeriksaan pendaftaran merek sebagaimana didalilkan Penggugat pada alinea ke 6 halaman 2 dalam gugatan ;

2. Bahwa, apabila dasar keberatan Penggugat adalah perihal keberatan atas penolakan HONG TASHAN Agenda Nomor : D00-2006-024875, walaupun perbuatan berupa penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, akan tetapi secara khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, keberatan terhadap keputusan berupa penolakan pendaftaran merek adalah diajukan ke Komisi Banding Merek dan bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya mengingat undang-undang di bidang merek sudah menunjuk lembaga yang berkompeten untuk menyelesaikan sengketa sedemikian rupa, sesuai dengan Azas *Lex Specialis derogat Lex Generalis* secara hukum walaupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah telah menunjuk lembaga peradilan yang memeriksa sengketa tentang Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, akan tetapi sudah menunjuk dan menentukan lembaga, maka secara hukum sesuai ketentuan, permintaan pendaftaran merek tata cara mengajukan permohonan pendaftaran merek serta tahapan-tahapan dalam proses pemeriksaan pendaftaran, merek telah ada Undang-Undang Khusus yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang di dalam Undang-Undang itu juga mengatur tentang upaya - upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan apabila permohonan pendaftaran mereknya ditolak oleh Direktorat Merek ;
- Bahwa, terhadap permohonan pendaftaran Merek HONG TASHAN atas nama Penggugat telah dilakukan proses pemeriksaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu tahap pemeriksaan formalitas sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 13 yang kemudian dilanjutkan dengan tahap Pemeriksaan substantif sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 18, dan hasil dari pemeriksaan substantif terhadap permohonan Pendaftaran Merek HONG TASHAN atas nama Penggugat tersebut Tergugat dalam hal ini

Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor 27 PK/TUN/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Merek telah mengeluarkan keputusan menolak Permohonan Pendaftaran Merek HONG TASHAN Agenda Nomor : D00-2006-024875 sebagaimana Surat Direktur Merek Nomor : HKI.4.01.15.2006.024875 karena permintaan pendaftaran merek tersebut dianggap dimohonkan berdasarkan itikad tidak baik (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek) karena secara hukum Permohonan Pendaftaran Merek HONG TASHAN Agenda Nomor : D00-2006-024875 atas nama PT. Permona tersebut menyerupai merek terkenal milik pihak lain atas nama HONGTA TOBACCO CO. LTD. CHINA sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 21 PK/PDT.SUS/2007. mengingat ketentuan Pasal 20 ayat (2) Direktorat Merek telah memberitahukan keputusan tersebut kepada Pemohon (dalam hal ini Penggugat) ;

- Bahwa, mengingat ketentuan Pasal 20 ayat (3) atas Penolakan terhadap permohonan pendaftaran merek Penggugat tersebut, Penggugatlah mengajukan keberatan yang diterima Direktorat Merek tanggal 30 November 2009, sebagaimana surat tanda terima Nomor : HKI.4.01.10A.11153 terhadap tanggapan yang diajukan oleh Pemohon Pendaftaran Merek (dalam hal ini Penggugat) sedang dilakukan proses pemeriksaan kembali yang mana Direktorat Merek belum mengambil keputusan apakah akan memutus menerima tanggapan dari Penggugat kemudian mengumumkan dalam Berita Resmi Merek Seri A atau menolak tanggapan dari Penggugat dan kemudian menerbitkan surat keputusan penolakan atas permintaan pendaftaran merek tersebut ;
- Bahwa, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek secara khusus tidak mengatur tentang tenggang waktu bagi Direktorat Merek dalam memberikan tanggapan atas penolakan pendaftaran merek yang diajukan oleh Pemohon Pendaftaran Merek (Penggugat), namun demikian apabila dengan belum adanya keputusan dari Direktorat Merek ini akan dikedepankan atau diberlakukan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan secara hukum Direktorat Merek dianggap telah menolak tanggapan dari Pemohon Pendaftaran Merek (Penggugat), maka sebagaimana ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek,

Halaman 8 dari 17 halaman. Putusan Nomor 27 PK/TUN/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka upaya hukum selanjutnya yang dapat dilakukan oleh Pemohon Pendaftaran Merek (Penggugat) adalah mengajukan Banding ke Komisi Banding Merek ;

- Bahwa, apabila kemudian atas permintaan Banding tersebut Komisi Banding Merek mengabulkan Banding dari Penggugat, maka terhadap Permohonan Pendaftaran Merek tersebut akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek Seri A sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (2), namun kemudian apabila Komisi Banding Merek berkeputusan untuk menolak permohonan Banding dari Pemohon Pendaftaran Merek (Penggugat) maka upaya hukum selanjutnya yang dapat dilakukan adalah mengajukan gugatan atas keputusan tersebut ke Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan (4) ;
- 3. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, penolakan terhadap permohonan pendaftaran merek hanya dapat diajukan ke Komisi Banding Merek, sehingga upaya dari Penggugat mengajukan gugatan atas Penolakan Pendaftaran Merek ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah telah bertentangan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang merek, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili sengketa sekarang ini ;
- 4. Bahwa, apabila dicermati alasan-alasan hukum Penggugat dalam gugatan dan berdasarkan uraian-uraian di atas, maka apabila Direktorat Merek mengeluarkan surat keputusan maka sifat dari keputusan tersebut bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final dan masih ada upaya-upaya hukum berikutnya yang dapat dilakukan oleh Pemohon Pendaftaran Merek (Penggugat) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di bidang merek yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan bukan mengajukan gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- 5. Berdasarkan uraian pada poin 1 sampai dengan 4 di atas Keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara (Direktorat Merek / Tergugat) bukanlah suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat final, sehingga secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa sekarang ini dan mengingat ketentuan hukum di bidang merek sudah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasas mengatur upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemohon Pendaftaran Merek (Penggugat) ;

## B. Perkara *Nebis In Idem* ;

6. Bahwa, terhadap objek sengketa berupa keberatan terhadap penolakan pendataran Merek HONG TASHAN atas nama Penggugat yang sekarang diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, khususnya sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 2 alinea ke 2, pemeriksaan dengan persoalan sedemikian juga sudah pernah diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dimana terhadap gugatan tersebut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 167/G/2009/PTUN-JKT ;
7. Atas Perkara Nomor : 167/G/2009/PTUN-JKT tersebut pada Pemeriksaan Persiapan, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat dan berkeputusan yang tertuang dalam Penetapan tanggal 18 November 2009 Putusan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima karena telah kadaluarsa, dengan pertimbangan hukum telah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Nomor : 51 Tahun 2009 ;
8. Bahwa, atas Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara Nomor : 167/G/2009/PTUN-JKT Penggugat dalam perkara sekarang ini mengajukan upaya hukum yang bersifat perlawanan pada tanggal 1 Desember 2009 dengan Perkara Nomor : 167/PLW/2009/PTUN-JKT dan telah diputus pada tanggal 7 Januari 2010 dengan Amar Putusan : Menolak Gugatan Perlawanan Pelawan seluruhnya ;
9. Bahwa, berdasarkan penjelasan pada point 7.7 dan 8 di atas, sesuai dengan Azas *Nebis In Idem* demi kepastian hukum mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa sengketa sekarang ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

## C. Objek Sengketa Bukan Merupakan Objek Tata Usaha Negara ;

10. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) terhadap permohonan pendaftaran merek yang diputus ditolak dalam tahap Pemeriksaan Substantif akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon Pendaftaran Merek (Penggugat) ;
11. Bahwa, keberatan yang sedemikian adalah masih merupakan rangkaian dari mekanisme pemeriksaan permohonan pendaftaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek, sehingga secara hukum dan secara khusus Direktorat Merek akan memberikan pendapat bersamaan dan tercermin dengan keputusan akhir dari Direktorat Merek terhadap pemeriksaan kembali mengacu atas keberatan dari Pemohon Pendaftaran Merek (Penggugat) tersebut, dengan demikian secara hukum objek sengketa berupa keberatan karena Direktorat belum mengeluarkan keputusan atas keberatan Penolakan Pendaftaran Merek adalah HONG TASHAN Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai Objek Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 41/G/2010/PTUN.BDG, tanggal 29 Juni 2010 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Mewajibkan Tergugat untuk memproses surat tanggapan/ keberatan Penggugat tanggal 23 November 2009 yang diterima tanggal 30 November 2009 dan menerbitkan Sertipikat merek atas permintaan pendaftaran merek HONG TASHAN, Nomor Agenda DOO-2006-024875, tanggal 3 Agustus 2006 atas nama Penggugat (PT. PERMONA) menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 84.000,- (Delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 189/B/2010/PT.TUN.JKT, tanggal 21 Februari 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 29 Juni 2010, Nomor 41/G/2010/PTUN.BDG yang dimohonkan banding dan dengan :

**Mengadili Sendiri**

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan Nomor 27 PK/TUN/2013

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 221 K/TUN/2011, tanggal 28 September 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. PERMONA tersebut;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 221 K/TUN/2011, tanggal 28 September 2011 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 26 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 14 Desember 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 41/G/2010/ PTUN.BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 17 Desember 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 18 Desember 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 10 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. (1) Bahwa hakim kasasi dalam pertimbangan putusannya (halaman 15) menyatakan bahwa perkara penolakan pendaftaran merek merupakan wewenang Komisi Banding Merek;

Halaman 12 dari 17 halaman. Putusan Nomor 27 PK/TUN/2013



- (2) Bahwa perkara *a quo* memang merupakan perkara penolakan pendaftaran merek, tetapi bukan penolakan positif (ada keputusan TUN yang dikeluarkan) yang didasarkan atas Pasal 4, Pasal 5 dan/atau Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, melainkan penolakan fiktif (sikap diam Termohon Peninjauan Kembali) yang melanggar Pasal 20 ayat (3) jo. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- (3) Bahwa penolakan fiktif yang melanggar Pasal 20 ayat (3) jo. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai *lex specialis*, sehingga untuk gugatan ini berlaku *lex generalis*, yaitu Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;
- (4) Bahwa dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali tersebut diperkuat oleh Surat Pernyataan Komisi Banding Merek Nomor 171/KBM/Srt/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelanggaran atas Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan kasus penolakan fiktif bukan merupakan wewenang Komisi Banding Merek. Pemohon Peninjauan Kembali mohon agar Surat Pernyataan Komisi Banding Merek tersebut dianggap termasuk dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari memori peninjauan kembali ini;
- (5) Bahwa dengan demikian, jelaslah bahwa putusan hakim kasasi dan hakim banding yang menyatakan bahwa perkara *a quo* merupakan wewenang Komisi Banding Merek disamping bertentangan Surat Pernyataan Komisi Banding Merek Nomor 171/KBM/Srt/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011 juga telah salah menerapkan asas "*lex specialis derogat lex generalis*" dan melanggar Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 jo. Pasal 20 ayat (3) jo. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan karenanya hakim kasasi dan hakim banding telah melakukan kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Bahwa hakim kasasi dan hakim banding sama sekali tidak memeriksa pokok perkara yang telah diperiksa dan diputus secara tepat dan benar oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam putusannya tanggal 29 Juni 2010 No. 41/G/2010/PTUN.BDG;

Bahwa namun demikian, Pemohon Peninjauan Kembali merasa perlu mengulang kembali hal-hal yang menjadi sebabnya perkara (*fundamentum petendi*) dan mengutip amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali) serta segala sesuatu yang terkait dengan itu sebagai alasan-alasan peninjauan kembali disamping alasan-alasan peninjauan kembali pada angka I di atas, yaitu sebagai berikut:

- (1) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Pemohon permintaan pendaftaran merek Hong Tashan nomor agenda D00-2006-024875 tanggal 3 Agustus 2006 (surat bukti P-1);
- (2) Bahwa permintaan pendaftaran merek tersebut, selanjutnya disebut juga permintaan pendaftaran merek Hong Tashan, telah memenuhi persyaratan administratif, sehingga telah memasuki tahap pemeriksaan substantif pada tanggal 15 September 2006 (Pasal 18 ayat (3) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001);
- (3) Bahwa menurut Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, pemeriksaan substantif atas permintaan pendaftaran merek Hong Tashan harus diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak 15 September 2006. Dengan demikian, pemeriksaan substantif atas permintaan pendaftaran merek tersebut sudah harus selesai paling lama pada tanggal 15 Juni 2007;
- (4) Bahwa jika permintaan pendaftaran merek Hong Tashan diselesaikan paling lama pada tanggal 15 Juni 2007 sebagaimana diharuskan oleh Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, maka dapat dipastikan permintaan pendaftaran merek tersebut disetujui pendaftarannya karena didukung oleh hak-hak eksklusif Pemohon Peninjauan Kembali berikut ini:
  1. Sertifikat Merek Hong Tashan nomor 429175 tanggal 17 Oktober 1992 (surat bukti P-4);
  2. Sertifikat Merek Hong Tashan Nomor 514964 (perpanjangan dari Nomor 429175) tanggal 17 Oktober 2002 (surat bukti P-5);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 23 Januari 1997 No. 155/G.TUN/1996/PTUN.JKT. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (surat bukti P-6);
4. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Oktober 2006 No. 021 K/N/HaKI/2006 jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 4 Mei 2006 No. 4/Merek/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst. (surat bukti P-7 dan P-7A).
- (5) Bahwa akan tetapi, secara melanggar Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No. 15 Tahun 2001, Direktur Merek baru mengeluarkan surat pemberitahuan/usulan penolakan (bukan keputusan final) pada tanggal 26 Oktober 2009 yang baru disampaikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 November 2009 berdasarkan keadaan hukum yang sama sekali berbeda dengan keadaan hukum pada waktu permintaan pendaftaran merek Hong Tashan paling lama sudah harus memperoleh keputusan, yaitu pada tanggal 15 Juni 2007 (surat bukti P-1). Putusan Mahkamah Agung RI No. 21 PK/PDT.SUS/2007 yang disebut dalam surat pemberitahuan penolakan tidak pernah ada di tahun 2007, bahkan 2008, sedangkan pendaftaran merek Nomor IDM000023165 secara melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan karenanya bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang tersebut baru didaftarkan belakangan daripada pendaftaran merek Hong Tashan milik Pemohon Peninjauan Kembali nomor 429175 tanggal 17 Oktober 1992 (mohon diperhatikan, surat pemberitahuan penolakan tidak menyebutkan tanggal putusan Mahkamah Agung RI No. 21/PK/PDT.SUS/2007 dan tanggal pendaftaran merek Nomor IDM000023165);
- (6) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menanggapi pemberitahuan/ usulan penolakan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 (surat bukti P-3), namun hingga batas waktu 4 (empat) bulan yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009, permintaan pendaftaran merek Hong Tashan tidak juga memperoleh keputusan final. Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan terhadap Direktur Merek kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang didaftar dengan nomor perkara 41/G/2010/PTUN-BDG tanggal 26 April 2010;

Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan Nomor 27 PK/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (7) Bahwa dasar hukum gugatan Pemohon Peninjauan Kembali kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 jo. Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 yang memuat ketentuan: "Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan" (keputusan penolakan fiktif);
- (8) Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 22 Juli 2010 No. 41/G/2010/PTUN-BDG (surat bukti P-4) yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena :

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar karena sengketa tentang penolakan untuk pendaftaran merek bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara melainkan harus diajukan ke Komisi Banding Merk;
- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali hanya merupakan penafsiran Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : PT. PERMONA tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. PERMONA tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim – Hakim Anggota

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.MS.

K e t u a :

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

Lucas Prakoso, SH.MHum

### Biaya-biaya:

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauan kembali	Rp. 2.489.000,-
Jumlah	Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan  
Mahkamah agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH  
NIP. 220.000.754